

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kehadirat Tuhan Yesus Kristus atas berkat, hikmat, dan bimbingan serta penyertaan-Nya, penulis mampu dan bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP UNDANG – UNDANG NO. 7 TAHUN 2021 “TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN” TERKAIT PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA HASIL PERTANIAN”** dengan segala baik. Skripsi ini dibuat dengan bertujuan untuk memenuhi sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan akademik Strata Satu (S1) guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya. Dalam penyusunan Skripsi ini penulis mendapatkan banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang mana berupa bimbingan, petunjuk serta arahan yang selalu diberikan kepada penulis. Dukungan ini tidak dapat penulis balas dalam bentuk apapun selain hanya dengan ucapan Terimakasih yang sedalam-dalamnya dan kerendahan hati serta rasa hormat yang paling dalam kepada :

1. Dr. Ronald, S.T., M.M. Selaku Executive Director dan Associate Dean UPH Kampus Surabaya yang sudah mendukung seluruh proses dan kegiatan perkuliahan di UPH Kampus Surabaya. Terimakasih atas semua dukungan yang sudah diberikan, kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai dan melindungi selalu.
2. Dr. Agustin Widjiastuti, S.H., M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Hukum di UPH Kampus Surabaya dan selaku pembimbing I (Satu)

yang sudah banyak memberikan bimbingan, membantu, serta memberikan masukan, arahan dan saran yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk setiap ilmu dan pengajaran yang telah diberikan sepanjang penulis berkuliah di UPH Kampus Surabaya kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai, memberkati dan melindungi selalu.

3. Suhariwanto, S.H., M.Hum. Selaku Pembimbing II (Dua) yang sudah membantu penulis dengan selalu memberikan ilmu dan masukan-masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih Pak Suhariwanto sudah memberikan waktunya untuk mengajar dan berbagi ilmu selama penulis berada di UPH Kampus Surabaya, kiranya Tuhan selalu menyertai, memberkati dan melindungi selalu.
4. Carissa Amanda Siswanto, S.H., M.H. Selaku dosen Pembimbing akademik yang sudah sangat banyak membantu penulis sejak menjadi dosen PA. Dukungan, ilmu dan doa senantiasa membantu serta mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih banyak atas waktu dan bantuan serta dukungannya, kiranya Tuhan selalu memberkati, menyertai dan melindungi selalu.
5. Michael Alexander Nata, S.E., M.H., AK., CA., ACPA., BKP. Selaku dosen yang telah membantu penulis menemukan topik skripsi dan membantu memberikan referensi dalam menyusun skripsi ini. Terima

kasih Pak Michael telah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu selama penulis berada di UPH Kampus Surabaya.

6. Segenap dosen yang mengajar di Fakultas Hukum UPH Kampus Surabaya dan para staff yang bertugas yang mana tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima Kasih banyak atas ilmu dan bantuannya selama 3 tahun masa perkuliahan sehingga nantinya dapat menjadi bekal dalam kedepannya, kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati dan menyertai.
7. Keluarga penulis papa, mama, nenek, Stanly Sanjaya, Robby Sanjaya, dan Gabriella Karuniajaya Hartono yang selalu memberikan dukungan yang penuh, doa yang selalu dipanjatkan untuk penulis, motivasi dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan studi S1 di UPH Kampus Surabaya dengan tepat waktu dan berjalan dengan sangat baik, kiranya kita semua selalu dalam penyertaan Tuhan.
8. Keluarga besar Joshua Evandeo Irawan, S.H., M.H. yang telah membantu dan memberikan dukungan sejak penulis menuntut ilmu hingga dapat menyelesaikan studi S1 di UPH Kampus Surabaya. Tuhan memberkati selalu.
9. Teman – teman baik penulis selama berkuliah di UPH Kampus Surabaya Richie Sanjaya Putra, Jeffrey Hadi Soejono, Stevanno Sebastian Entoh, Andrian Nathaniel, Leonardo Caesar Haryono, Matthew Immanuel Djambek, Clinton Maris, yang setia membantu satu sama lain, yang menemani merasakan suka maupun duka selama

berkuliah di UPH Kampus Surabaya. Semoga Tuhan memberkati dan menyertai setiap langkah yang kita tempu.

10. Teman seperantauan Kevin Valentino Tantojo, Septia Angelin Christianti Supardi, Geraldini Gracia Pingak, Jessica Delicia Allo, dan Clarissa Sanda, yang selalu menemani dan membantu sama lain. Semoga Tuhan memberkati kita selalu.
11. Teman tidak sedarah penulis Dionisius Rofanno Syaputra Assan, Arthur Gabryos Putra Samdoko, Bryan Davidson Daruranto, dan Amadeus Jacaranda Ndoen, yang selalu menghibur, menemani, dan membantu baik suka maupun duka terutama di saat penulis cemas. Semoga Tuhan selalu menyertai setiap langkah yang kita ambil dan kita selalu kompak.
12. Keluarga besar Hukum Angkatan 2019 yang telah berjuang bersama-sama dalam 3 Tahun perkuliahan yang mana tidak dapat disebutkan satu persatu.
13. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam bentuk apapun yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis. Semoga selalu diberkati Tuhan Yesus Kristus.

Penulis Berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, serta dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum di Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya dan semoga Tuhan Yesus Kristus selalu melimpahkan berkat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Akhir kata Penulis mengucapkan Terima Kasih untuk kita semua.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penulisan	5
1.4 Kajian Teoritik	6
1.5 Metodologi	9
1.6 Langkah Penelitian	13
1.7 Pertanggungjawaban Sistematis	14
BAB II KETENTUAN UMUM UNDANG – UNDANG NO. 7 TAHUN 2021 TERKAIT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PERATURAN HASIL PERTANIAN	17
2.1 Konsep Dasar Perpajakan di Indonesia	17
2.2 Peraturan Perundang – Undangan Tentang Ketentuan Umum Perpajakan	20
2.3 Peraturan Perundang – Undangan Tentang Hasil Pertanian dan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Hasil Pertanian	30
BAB III IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021 TERKAIT PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA HASIL PERTANIAN	36
3.1 Kronologi Fenomena Implementasi Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Hasil Pertanian	36
3.2 Pelaksanaan Peraturan Perundang – Undangan Terkait Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Hasil Pertanian	41
BAB IV PENUTUP	49
4.1 Kesimpulan	49
4.2 Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	